



Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, Persidangan Pengadilan Agama Baubau yang terbuka untuk umum dalam memeriksa dan mengadili perkara-perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan akta/putusan perdamaian dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

**Wa Umbu Binti La Ba'a**, umur 40 tahun, agama Islam pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 4/RW 05, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, dalam hal ini dikuasakan oleh Darmawan Wiridin, S.H,M.H berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 16/SK/Pdt. G/2016/PA.Bb, tanggal 07 Maret 2016, pekerjaan Advokat, Pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Dayanu Ikhsanuddin, Lorong Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Penggugat**";


### **M e l a w a n**

**La Uza Bin Lamara**, Umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bonekom Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Menimbang bahwa kedua belah pihak yang menerangkan tentang kesediaannya untuk mengakhiri persengketaan yang terjadi di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 0126/Pdt.

*Halaman 1 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA. Bb*

Scanned by CamScanner



G/2016/PA. Bb, tertanggal 24 Maret 2016, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator atas nama Masri Olii, S. Ag, SH, MH yang merupakan Mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0126/Pdt. G/2016/PA. Bb, tanggal 18 April 2016;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan dua kali pada tanggal 18 April 2016 dan tanggal 22 April 2016, diantara para pihak melalui mediator tersebut telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 April 2016, sebagai berikut:

1. Pihak pertama dan Pihak kedua dahulunya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 1996 dihadapan KUA Kecamatan Betoambari dan kemudian pernikahan tersebut putusan cerai sebagaimana Akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon tertanggal 10 Desember 2015 nomor 303/AC/2015/PA. Ab.
2. Bahwa Pihak Pertama dan pihak Kedua dalam masa perkawinannya memperoleh harta bersama, berupa satu buah rumah yang saat ini dikuasai oleh pihak kedua. dan bersepakat membagi harta pendapatan bersama yang diperoleh dalam perkawinan tersebut sebagai berikut:

#### Pasal 1

Bahwa mengenai sebuah rumah tinggal berdiri diatasnya bangunan rumah, seluas kurang lebih 7,5 X 15 M ( 112,5 M<sup>2</sup> ) yang terletak di Jalan Bonekom Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari Kota Bau-bau dengan batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah milik La Aji.
- Timur : rumah milik La Dabu.
- Selatan : Jalan
- Barat : La Aji.

adalah rumah yang menjadi harta bersama Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Penetapan Perdamaian Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner

## Pasal 2

- a). Bahwa 1 ( satu ) buah rumah bersama milik Pihak Pertama dan Kedua, sebagaimana pasal ( 1 ) adalah menjadi milik dari pihak kedua, dengan cara, Pihak Kedua membayar sejumlah uang Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) kepada Pihak Pertama, pembayaran tersebut sebagai kompensasi atas bagian harta bersama yang menjadi milik dari Pihak Pertama.
- b). Bahwa dengan adanya Pihak Kedua membayar kepada Pihak Pertama sejumlah uang sebagaimana tersebut pada pasal 2 huruf ( a), maka rumah tersebut menjadi milik dari Pihak Kedua.
- c). Bahwa mengenai serah terima barang dan uang, dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan di depan Mediator, pada hari Jumat tanggal 24 April 2016.

## Pasal 3.

Bahwa para pihak sepakat tunduk pada isi kesepakatan Mediasi ini .

## Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

## Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pihak Pertama dan Pihak Kedua (masing-masing separuh biaya).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

*Halaman 3 dari 5 Hal Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Bh*

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PUTUSAN**

**Nomor 0126/Pdt. G/2016/PA. Bb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka sidang;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## **M E N G A D I L I**

- Menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati bersama;
- Menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

*Halaman 4 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Bb*

Scanned by CamScanner

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, SH,  
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piringa, S. Ag



Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

#### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 100.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000,00,-   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp | 6.000,00,-   |

---

Jumlah : Rp 191.000,00,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Hal. Akta/Putusan Perdamaian Nomor 0126/Pdt.G/2016/PA.Bb

Scanned by CamScanner